

Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹Ananta Wijaya,²Ahmad Ruslie
^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anantaawijaya@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement and prevention of abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia is regulated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The effectiveness of this law in reducing the level of narcotics abuse in society is greatly influenced by public policy, community support, availability of resources, and collaboration between institutions. In addition, social and economic factors such as poverty and inequality also play an important role in the prevalence of drug abuse. Challenges in law enforcement include unclear regulations, limited resources, and the sophisticated modus operandi of narcotics syndicates. Other obstacles include corruption among law enforcement and low social support for narcotics users. To overcome this challenge, a comprehensive approach is needed that includes increasing the technological capacity of law enforcement, international cooperation, and a holistic rehabilitation program. A community-based approach and economic empowerment are also important to reduce people's dependence on narcotics. With an integrated and sustainable strategy, prevention and law enforcement efforts can be more effective in dealing with the narcotics problem in Indonesia.

Keywords: *Narcotics, Law Enforcement, Prevention*

ABSTRAK

Penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Efektivitas undang-undang ini dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika di masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, dukungan masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan kerjasama antarlembaga. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan juga berperan penting dalam prevalensi penyalahgunaan narkotika. Tantangan dalam penegakan hukum meliputi ketidakjelasan peraturan, keterbatasan sumber daya, serta canggihnya modus operandi sindikat narkotika. Hambatan lain termasuk korupsi di kalangan penegak hukum dan rendahnya dukungan sosial terhadap pengguna narkotika. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas teknologi penegak hukum, kerjasama internasional, dan program rehabilitasi yang holistik. Pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan ekonomi juga penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada narkotika. Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat lebih efektif dalam menangani masalah narkotika di Indonesia.

Kata Kunci : *Narkotika, Penegakan Hukum, Pencegahan*

Pendahuluan

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan dan keamanan masyarakat di Indonesia, mengingat dampaknya yang merusak pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Penggunaan narkotika yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk gangguan mental, kerusakan organ tubuh, dan bahkan kematian, penyalahgunaan narkotika juga berkontribusi

pada peningkatan angka kriminalitas, seperti pencurian, kekerasan, dan tindakan kriminal lainnya yang dilakukan untuk memperoleh dana guna membeli narkoba. Peredaran gelap narkoba seringkali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir, yang tidak hanya mengancam keamanan nasional tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi. Narkoba merusak produktivitas tenaga kerja, mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi, dan menambah beban pada sistem kesehatan dan penegakan hukum. Pemerintah Indonesia telah menyadari bahaya ini dan merespons dengan menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang bertujuan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui penegakan hukum yang lebih ketat dan program rehabilitasi bagi pecandu. Namun, tantangan dalam penegakan hukum dan rehabilitasi tindak pidana narkoba masih sangat besar, termasuk keterbatasan sumber daya, korupsi, dan kompleksitas jaringan perdagangan narkoba yang seringkali melibatkan pelaku lintas negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di Indonesia dengan menetapkan kerangka hukum yang komprehensif dan tegas. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait narkoba, termasuk klasifikasi jenis narkoba, perizinan untuk penggunaan medis dan penelitian, serta sanksi bagi pelanggar hukum. Dalam rangka pencegahan, undang-undang ini menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba, serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi pecandu untuk memutus rantai ketergantungan. Untuk pemberantasan, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba, termasuk penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, dan penegakan hukuman yang berat, seperti pidana penjara dan denda besar, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kerja sama internasional dalam memerangi peredaran gelap narkoba, mengingat sifat transnasional dari kejahatan ini. Penerapan teknologi canggih dalam investigasi dan pengawasan, serta peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, menjadi bagian integral dari upaya ini. Undang-undang ini juga mengakomodasi upaya untuk mengatasi masalah korupsi di kalangan aparat penegak hukum yang dapat menghambat proses pemberantasan narkoba.

Pemberantasan narkoba juga menghadapi kendala teknis seperti kesulitan dalam mendeteksi dan mengidentifikasi jenis narkoba yang terus berkembang dan semakin canggih serta dalam proses rehabilitasi penggunanya, pendekatan preventif melalui pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba juga diperlukan untuk mengurangi permintaan dan mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat luas, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Peningkatan kapasitas penegak hukum, penggunaan teknologi canggih dalam penyelidikan, serta kerjasama internasional juga menjadi kunci dalam menangani peredaran narkoba yang bersifat transnasional. Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya

merupakan masalah hukum semata, tetapi juga krisis kesehatan dan sosial yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman yang terus berkembang ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini berfokus pada analisis teoritis dan konseptual terhadap isu yang diangkat, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris. Pendekatan kajian ini akan menggunakan metode deduktif untuk mengeksplorasi dan mengembangkan gagasan konseptual dari literatur yang relevan. Sumber bahan hukum dan data akan diperoleh melalui studi literatur, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan publikasi ilmiah terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum akan melibatkan pencarian dan analisis dokumen hukum yang relevan, sementara teknik pengumpulan data akan difokuskan pada studi literatur dan pengumpulan informasi dari sumber-sumber teoretis yang terpercaya. Analisis bahan hukum akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola-pola, persamaan, perbedaan, dan relevansi antara berbagai dokumen hukum yang dikaji, sedangkan analisis data akan memperhatikan argumen dan pendekatan teoritis yang digunakan dalam literatur yang diselidiki. Dengan pendekatan ini, artikel gagasan konseptual akan berfokus pada pengembangan konsep-konsep baru atau pemahaman yang lebih dalam terhadap isu hukum yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi strategi pencegahan tersebut

a) Efektivitas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Narkotika merupakan sebuah kata gabungan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif memiliki makna dan pengertian yang berbeda pula. Di dalam UU Narkotika sendiri, pasal 1 UU angka 1 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini." Sedangkan Psikotropika sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang termasuk jenis narkotika adalah Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina/kokain, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Sedangkan yang tergolong dalam psikotropika Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine,

Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu- shabu, LSD (Lysergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya.

Analisis terhadap pencapaian tujuan pencegahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menangani masalah narkotika di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mencapai penurunan tingkat penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan ini melibatkan analisis terhadap data statistik yang mencerminkan tren penggunaan narkotika di berbagai segmen masyarakat, termasuk penurunan jumlah pengguna narkotika, usia awal mulai penggunaan, serta perubahan pola konsumsi narkotika dari waktu ke waktu. Selain itu, pencapaian tujuan untuk mengurangi peredaran gelap narkotika juga menjadi fokus utama. Hal ini melibatkan penilaian terhadap efektivitas upaya penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika, termasuk jumlah pengungkapan kasus, penangkapan pelaku, dan penyitaan barang bukti kejahatan yang telah berkembang dan lebih terorganisir. Dimana terdapat salah satu kasus yang timbul pada kehidupan masyarakat, yakni seperti penyalahgunaan narkotika. Kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi atau dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, terlebih jika yang melakukan hal tersebut pada tingkat usia yang masih tergolong anak-anak. Maka dampak sosial tersebut akan menimbulkan kehancuran baik fisik maupun mental dalam jangka panjang. Akan tetapi, kompleksitas dalam penanggulangan kasus tersebut menimbulkan masalah yang sangat rumit. Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkotika yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, pemerintah mengeluarkan UU No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai "UUN") yang diberlakukan saat ini (Manurung 2018). Pengesahan undang-undang tersebut dilandasi karena tindak pidana narkotika telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika termasuk dalam extraordinary crime (kejahatan luar biasa).

Pelanggaran dan kejahatan adalah dua istilah hukum yang sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang melanggar hukum, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal beratnya tindakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Pelanggaran biasanya merujuk pada tindakan yang melanggar peraturan atau undang-undang administratif dan bersifat lebih ringan dibandingkan kejahatan. Contoh pelanggaran termasuk parkir sembarangan, pelanggaran lalu lintas ringan, atau tidak membayar pajak tepat waktu. Pelanggaran umumnya dikenai sanksi administratif seperti denda atau peringatan, dan tidak selalu mempengaruhi catatan kriminal seseorang secara signifikan. Di sisi lain, kejahatan adalah tindakan yang dianggap sangat serius dan merugikan, baik secara

fisik, psikologis, maupun finansial, terhadap individu atau masyarakat. Kejahatan melibatkan tindakan seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan penipuan besar-besaran. Konsekuensi dari kejahatan jauh lebih berat dibandingkan pelanggaran, termasuk hukuman penjara yang lama, catatan kriminal yang permanen, dan stigma sosial yang mendalam. Selain itu, proses hukum untuk kejahatan juga lebih kompleks dan panjang, melibatkan penyelidikan yang mendalam, persidangan, dan pembelaan hukum. Perbedaan utama antara pelanggaran dan kejahatan terletak pada tingkat keseriusan tindakan, dampaknya terhadap korban dan masyarakat, serta jenis sanksi yang dijatuhkan. Pelanggaran biasanya hanya mengganggu ketertiban umum atau menyebabkan kerugian kecil, sedangkan kejahatan memiliki potensi merusak yang jauh lebih besar dan memerlukan intervensi hukum yang lebih serius.

Tingkat efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks, yang mencakup kebijakan publik, dukungan masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan kerjasama antarlembaga terkait. Kebijakan publik yang mendukung, termasuk regulasi yang jelas dan tegas serta strategi pencegahan yang komprehensif, sangat penting dalam menentukan kesuksesan upaya pencegahan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan dan rehabilitasi, penegakan hukum, hingga kontrol terhadap produksi dan distribusi narkoba. Dukungan masyarakat juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pencegahan. Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pencegahan, seperti kampanye sosialisasi, kegiatan penggalangan dana, dan inisiatif masyarakat sipil, dapat membantu mengubah perilaku dan norma sosial yang berhubungan dengan narkoba. Selain itu, ketersediaan sumber daya, baik secara finansial maupun infrastrukural, juga memainkan peran penting. Alokasi anggaran yang memadai untuk program pencegahan, fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan tenaga kerja yang terlatih dan kompeten merupakan faktor penentu dalam kesuksesan implementasi kebijakan pencegahan. Kerjasama antarlembaga terkait, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, juga diperlukan untuk mencapai efektivitas pencegahan yang optimal. Kerjasama ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional dalam berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman, serta koordinasi dalam pelaksanaan program-program pencegahan. Faktor-faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam menentukan tingkat efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebagai contoh, kebijakan publik yang didukung oleh dukungan masyarakat yang kuat dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya untuk program pencegahan, sementara kerjasama antarlembaga terkait dapat memfasilitasi implementasi kebijakan secara efisien dan efektif. Sebaliknya, kekurangan sumber daya atau kurangnya koordinasi antarlembaga dapat menghambat efektivitas pencegahan, meskipun kebijakan publik dan dukungan masyarakat cukup kuat. Oleh karena itu, dalam merencanakan dan melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba, penting bagi pemangku kepentingan untuk memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor ini secara holistik dan terintegrasi, sehingga upaya pencegahan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah narkoba di masyarakat.

b) Faktor - Faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan

Efektivitas penegakan hukum terkait narkoba menjadi krusial dalam menangani masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keberhasilan dalam penindakan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Hal ini mencakup upaya penangkapan, penyelidikan, dan penggerebekan terhadap jaringan-jaringan peredaran narkoba yang beroperasi di berbagai tingkatan. Selain itu, penting juga untuk menilai efektivitas penegakan sanksi terhadap pelaku kejahatan terkait narkoba. Konsistensi dalam penerapan hukuman yang tegas dan adil bagi para pelaku kejahatan narkoba dapat memberikan efek jera yang signifikan, sehingga dapat mencegah terulangnya tindakan kriminal terkait narkoba. Evaluasi terhadap efisiensi proses peradilan terhadap kasus-kasus narkoba juga penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Proses peradilan yang cepat, transparan, dan adil akan memastikan bahwa pelaku kejahatan narkoba dapat diadili secara tepat waktu dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga memberikan sinyal yang kuat bahwa tindakan kriminal terkait narkoba tidak akan ditolerans

Ketersediaan dan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba memainkan peran penting dalam upaya penanganan masalah penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam membantu pecandu narkoba untuk pulih dari kecanduan mereka. Hal ini mencakup berbagai jenis program rehabilitasi, mulai dari rehabilitasi medis, psikologis, hingga sosial yang dirancang untuk membantu pecandu dalam mengatasi ketergantungan fisik dan psikologis mereka, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bebas dari narkoba. Selain itu, dukungan psikososial yang memadai bagi para pecandu yang ingin memulai proses pemulihan menjadi sangat penting. Dukungan ini mencakup konseling, terapi kelompok, dukungan dari keluarga dan teman-teman, serta akses ke layanan kesehatan mental yang tepat. Analisis terhadap sejauh mana layanan rehabilitasi dapat membantu memutus rantai penyalahgunaan narkoba dan membantu reintegrasi sosial bagi pecandu yang telah pulih menjadi krusial dalam mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi. Layanan rehabilitasi yang efektif tidak hanya bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga membantu pecandu untuk mengembangkan kembali kehidupan yang bermakna dan produktif setelah mereka pulih. Dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para pecandu, program rehabilitasi dapat membantu mereka untuk mencapai kesembuhan secara menyeluruh, serta membantu mereka untuk kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Secara keseluruhan, ketersediaan dan aksesibilitas layanan rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan, serta dukungan psikososial yang memadai bagi pecandu narkoba, menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba. Dengan memperhatikan pentingnya layanan rehabilitasi dalam membantu pecandu untuk pulih dan reintegrasi sosial, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa layanan rehabilitasi tersebut tersedia secara luas, mudah diakses, dan berkualitas tinggi, sehingga dapat membantu mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba secara efektif dan berkelanjutan.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat penyalahgunaan narkoba dalam suatu komunitas. Tingkat kemiskinan yang tinggi, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketidakstabilan sosial dapat menjadi faktor-faktor risiko yang memperkuat prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Kemiskinan seringkali membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang memadai, sehingga meningkatkan tingkat kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai mekanisme penghilangan stres atau pelarian dari kondisi kehidupan yang sulit. Di samping itu, ketidaksetaraan ekonomi juga dapat menciptakan perasaan ketidakpuasan dan alienasi sosial, yang kemudian dapat mendorong individu untuk mencari pelarian dalam bentuk penyalahgunaan narkoba. Ketidakstabilan sosial, seperti konflik, migrasi, atau kerusuhan, juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba, karena situasi tersebut seringkali menciptakan ketidakpastian dan kecemasan yang dapat mendorong individu untuk mencari hiburan dalam narkoba. Evaluasi terhadap sejauh mana program-program pencegahan narkoba dapat mengatasi akar penyebab sosial dan ekonomi yang memicu penyalahgunaan narkoba di masyarakat menjadi krusial dalam menilai efektivitas upaya pencegahan. Program-program pencegahan yang sukses harus mampu menangani tidak hanya gejala, tetapi juga akar penyebab sosial dan ekonomi yang mendorong penyalahgunaan narkoba. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang mencakup edukasi masyarakat tentang risiko penyalahgunaan narkoba, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental dan rehabilitasi bagi individu yang membutuhkan. Dengan mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial, program-program pencegahan narkoba dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat, serta mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memprioritaskan pendekatan pencegahan yang berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga upaya pencegahan narkoba dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di tingkat komunitas.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya melakukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait narkoba di Indonesia

a. Tantangan dan Hambatan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindha Pidana Narkoba

Penegakan hukum terkait narkoba menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks, baik dari aspek internal maupun eksternal. Tantangan pertama adalah dari segi sistem hukum itu sendiri. Ketidakkjelasan atau ketidakkonsistenan peraturan sering kali menyebabkan kesulitan dalam implementasi di lapangan. Hukum yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara undang-undang dan peraturan pelaksana membuat penegak hukum kebingungan dalam menindak pelanggaran. Selain itu, sumber daya manusia dan

infrastruktur penegakan hukum yang belum memadai turut menjadi kendala signifikan. Banyak penegak hukum yang belum memiliki keahlian khusus untuk menangani kasus narkoba, sehingga penanganan kasus seringkali tidak optimal. Teknologi dan peralatan yang kurang memadai juga membatasi kemampuan aparat dalam mengidentifikasi dan membuktikan tindak pidana narkoba, yang sering kali membutuhkan teknik forensik canggih.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah faktor eksternal, termasuk jaringan dan modus operandi sindikat narkoba yang semakin canggih dan terorganisir. Sindikat narkoba beroperasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelabui aparat penegak hukum, seperti menggunakan enkripsi dalam komunikasi mereka, serta melakukan transaksi melalui jalur non-konvensional seperti darknet. Korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi hambatan besar dalam pemberantasan narkoba. Ada oknum yang justru terlibat dalam jaringan narkoba atau menerima suap untuk meloloskan tersangka. Selain itu, tekanan sosial dan ekonomi di masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran, membuat sebagian orang terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan. Semua faktor ini menambah kompleksitas dalam upaya penegakan hukum terkait narkoba, yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Melihat lebih dalam, tantangan dalam penegakan hukum rehabilitasi pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada kendala teknis dan operasional. Faktor budaya dan sosial turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di banyak daerah, ada pandangan bahwa penggunaan narkoba adalah masalah pribadi dan bukan masalah hukum, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pelaporan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum. Stigma negatif terhadap pengguna narkoba juga membuat banyak orang enggan untuk mencari bantuan atau melaporkan diri, karena takut akan konsekuensi sosial dan hukum. Hal ini menciptakan siklus di mana pengguna narkoba semakin tenggelam dalam ketergantungan tanpa akses ke rehabilitasi yang memadai.

Pada saat yang sama, program rehabilitasi yang ada sering kali tidak memadai atau kurang efektif. Rehabilitasi bagi pengguna narkoba memerlukan pendekatan yang holistik, meliputi aspek medis, psikologis, dan sosial. Namun, di banyak tempat, fasilitas rehabilitasi sering kekurangan dana, tenaga ahli, dan sumber daya lainnya, sehingga tidak mampu memberikan perawatan yang optimal. Pengawasan pasca-rehabilitasi juga menjadi masalah, karena banyak mantan pengguna yang kembali ke lingkungan yang sama dan akhirnya kambuh. Dukungan sosial yang minim dan stigmatisasi lebih lanjut dari masyarakat membuat reintegrasi menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan baru dalam penegakan hukum narkoba. Dengan munculnya teknologi komunikasi yang canggih dan anonim, seperti penggunaan aplikasi pesan terenkripsi dan transaksi melalui mata uang kripto, sindikat narkoba dapat beroperasi dengan lebih sulit dilacak. Penegak hukum sering kali tertinggal dalam hal teknologi dibandingkan dengan para pelaku kejahatan ini, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas dan teknologi untuk dapat mengejar dan memerangi kejahatan narkoba yang

semakin canggih. Pelatihan berkelanjutan dan kerja sama internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan teknologi ini.

Keberhasilan penegakan hukum narkoba sangat dipengaruhi oleh kerja sama internasional. Perdagangan narkoba adalah masalah transnasional yang melibatkan berbagai negara sebagai produsen, jalur transit, dan pasar akhir. Koordinasi antara negara-negara melalui pertukaran informasi, operasi gabungan, dan bantuan teknis adalah esensial untuk menekan arus perdagangan narkoba. Namun, perbedaan dalam hukum, kebijakan, dan prioritas antara negara-negara sering kali menjadi penghalang dalam upaya kolaboratif ini. Negara-negara dengan kebijakan narkoba yang lebih longgar mungkin tidak memiliki insentif yang kuat untuk bekerja sama dalam operasi penegakan hukum yang lebih ketat. Selain itu, masalah ekonomi global, seperti kesenjangan ekonomi antarnegara, juga mempengaruhi perdagangan narkoba. Negara-negara yang lebih miskin sering kali menjadi produsen utama zat-zat narkoba karena kurangnya alternatif ekonomi yang legal dan menguntungkan. Upaya penegakan hukum harus disertai dengan pendekatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada produksi dan perdagangan narkoba. Ini mencakup investasi dalam pendidikan, lapangan pekerjaan, dan infrastruktur yang dapat menyediakan alternatif yang layak bagi masyarakat yang rentan. Di tengah segala tantangan ini, ada juga hambatan politik yang tidak bisa diabaikan. Kebijakan narkoba sering kali menjadi isu politis yang sensitif. Di beberapa negara, tekanan politik dan perubahan administrasi dapat mengubah prioritas dan strategi penegakan hukum narkoba. Perdebatan mengenai legalisasi beberapa jenis narkoba, seperti ganja, juga mempengaruhi pendekatan hukum yang diambil. Legalitas yang berbeda-beda antarnegara mengenai jenis-jenis narkoba tertentu membuat koordinasi penegakan hukum menjadi lebih rumit, di balik semua tantangan dan hambatan tersebut, terdapat pula peluang untuk perbaikan dan inovasi. Penegakan hukum dapat ditingkatkan melalui adopsi teknologi baru, seperti penggunaan data besar (big data) dan analitik prediktif untuk mengidentifikasi pola dan tren perdagangan narkoba. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas penegak hukum juga akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus narkoba secara lebih efektif. Pendidikan dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan juga dapat membantu mengurangi permintaan akan narkoba. Penanganan masalah narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multifaset. Selain penegakan hukum yang tegas dan efektif, perlu ada langkah-langkah pencegahan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Rehabilitasi yang holistik dan berkelanjutan, serta dukungan sosial bagi mantan pengguna, sangat penting untuk memutus siklus ketergantungan. Kerja sama internasional, peningkatan kapasitas teknologi, dan kebijakan ekonomi yang inklusif juga merupakan elemen kunci dalam mengatasi tantangan ini. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif, upaya penegakan hukum terkait narkoba dapat menjadi lebih efektif dalam jangka panjang, menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sehat.

Penutup

Efektivitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bergantung pada sejumlah faktor kompleks yang mencakup kebijakan publik yang jelas dan tegas, dukungan masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan kerjasama antarlembaga. Undang-undang ini bertujuan untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan strategi yang mencakup pendidikan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Namun, pencapaian tujuan ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap data statistik dan tren penggunaan narkoba, penilaian efektivitas penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba, dan keberhasilan dalam menerapkan sanksi yang tegas dan adil. Keberhasilan pencegahan juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pencegahan, seperti kampanye sosialisasi dan inisiatif masyarakat sipil, serta dukungan psikososial yang memadai bagi para pecandu yang menjalani rehabilitasi. Selain itu, ketersediaan sumber daya finansial dan infrastruktural untuk mendukung program pencegahan dan rehabilitasi menjadi faktor kunci dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan pencegahan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba mencakup kompleksitas sistem hukum, ketidakjelasan peraturan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta modus operandi sindikat narkoba yang semakin canggih. Sindikat ini sering kali memanfaatkan teknologi informasi, seperti enkripsi dalam komunikasi dan transaksi melalui darknet, untuk mengelabui penegak hukum. Korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi hambatan besar dalam pemberantasan narkoba. Faktor eksternal lainnya termasuk tekanan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, yang mendorong sebagian orang terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai cara mendapatkan penghasilan. Tantangan ini diperparah oleh budaya dan pandangan sosial yang memandang penggunaan narkoba sebagai masalah pribadi, serta stigma negatif terhadap pengguna yang menghalangi mereka untuk mencari bantuan. Upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait narkoba memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, adopsi teknologi baru untuk mengidentifikasi dan melacak perdagangan narkoba, serta kerja sama internasional yang erat dalam operasi gabungan dan pertukaran informasi. Selain itu, penting juga untuk mengatasi akar penyebab sosial dan ekonomi yang memicu penyalahgunaan narkoba melalui program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental dan rehabilitasi. Dengan memperhatikan pentingnya layanan rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan, serta dukungan psikososial yang memadai bagi pecandu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa layanan ini tersedia secara luas, mudah diakses, dan berkualitas tinggi. Penanganan masalah narkoba juga memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional, untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman. Dengan demikian, pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif dapat membantu mengatasi tantangan dan hambatan dalam penegakan

hukum terkait narkoba, serta meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Helviza, I., Mukmin, Z., & Amirullah, A. (2017). Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Karim Nasution, 2009, *Masalah Hukum Rehabilitasi Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rosda Cipta Karya
- Khairunisa, K., & Ravena, D. (2021). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xiii/2015. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 15-20.
- Kolopita, S. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Lex Crimen*, 2(4).
- Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*. Malang: Umm Press
- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Yahya, Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuah Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)
- Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311-315.
- Mahmud, A. (2021). Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 456-471.
- Makara, Muhammad Taufik And Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Narindrani, F. (2017). Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 111.
- Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3), 241-247.
- Rozi, F. (2018). Sistem Rehabilitasi Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.
- Saputra, I. K. P., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkoba Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 378-383.

- Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 361-365.
- Simangunsong, J. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). Program Studi Ilmu Sosiologifakultas Ilmu Sosial Dan Politikuniversitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.(E-Journal) [Http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id](http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id) (Di Akses Pada 20.
- Situmorang, D. M. (2018). Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 415-432.
- Subantara, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 244-249.
- Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 389-403.
- Tirtawati, S. D., Cahyaningtyas, I., & Sukinta, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Rehabilitasi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 2267/Pid. Sus/2012/Pn. Jkt. Bar.). *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2719-2733.
- Warsito, D. S. D. (2018). Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Yusuf, N. (2009). Keakuratan Rehabilitasi Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Pranata Hukum*, 4(2).